

ABSTRAK

Laporan yang berupa *Visum et Repertum* akan dibuat oleh seorang Dokter ahli dalam kedokteran kehakiman (forensik). *Visum* tersebut dibuat secara tertulis yang berbentuk surat hasil pemeriksaan medis guna tujuan peradilan. Peran *Visum et Repertum* dalam pembuktian pada proses persidangan sangat penting karena *Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan.

Penulisan hukum ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui peran *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan No. 55/Pid.B/2019/PN Wng). 2) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan No. 55/Pid.B/2019/PN Wng).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh dipilih kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Peranan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan dalam Putusan No. 55/Pid.B/2019/PN Wng, bahwa Terdakwa

secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) yang didasarkan pada hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/18/IKF-ML/RSDM/III/2019 dari RSUD dr. Moewardi Surakarta yang menyatakan adanya akibat luka yang dialami oleh korban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sehingga peranan *Visum et Repertum* dalam putusan No. 55/Pid.B/2019/PN Wng. sudah sangat tepat. 2) Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan dalam Putusan No. 55/Pid.B/2019/PN Wng, termasuk dalam alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sama, setiap alat bukti sama kekuatan pembuktiannya. Semua nilai-nilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti dalam perkara sepenuhnya diserahkan pada hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter forensik merupakan seseorang yang diminta bantuan dalam melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* serta sebagai keterangan ahli yang kekuatan pembuktiannya bebas tidak mengikat hakim. Kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka berat, dimana *Visum et Repertum* Nomor: VER/18/IKF-ML/RSUDM/III/2019 dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli karena didukung keterangan ahli dalam persidangan.

Kata kunci: pembuktian, *Visum et Repertum*, penganiayaan.

ABSTRACT

An expert in judicial medicine (forensics) will make a report in the form of Visum et Repertum. The post mortem is stated in writing in the form of a medical examination result letter for judicial purposes. Visum et Repertum is considered as valid evidence in completing the process to uncover cases of criminal acts of persecution so that the role of Visum et Repertum in proving in the trial process is very important.

The purpose of writing this law is to: 1) To find out the role of Visum et Repertum in the process of proving a crime of persecution (Decision Study No. 55/Pid.B/2019/PN Wng). 2) To find out the strength of Visum et Repertum evidence in the crime of persecution (Decision Study No. 55/Pid.B/2019/PN Wng).

The method used in this paper is a normative juridical approach. The normative juridical approach in this study means research that examines the applicable norms including laws that have relevance to the problem as source legal material. The data analysis used is qualitative data analysis, where the data obtained is selected and then arranged systematically and analyzed qualitatively to answer the problems discussed.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded:

1) The role of Visum et Repertum in the process of proving the crime of persecution in Decision No. 55/Pid.B/2019/PN Wng, that the Defendant legally committed the crime of persecution as stipulated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code. The sentence imposed by the Judge against the Defendant was

1 (one) year 2 (two) years imprisonment based on the results of Visum et Repertum Number: VER/18/IKF-ML/RSDM/III/2019 from RSUD dr. Moewardi Surakarta who stated that there was a result of the injury suffered by the victim for the actions of the defendant. So that the role of Visum et Repertum in decision No. 55/Pid.B/2019/PN Wng. very correct. 2) Strength of evidence of Visum et Repertum in the crime of persecution in Decision No. 55/Pid.B/2019/PN Wng, including expert testimony and documentary evidence, have the same strength of evidence, each piece of evidence has the same strength of evidence. All values of the strength of proof of evidence in a case are fully left to the judge. The results of the study show that a forensic doctor is someone who is asked for assistance in carrying out an examination as outlined in the Visum et Repertum as well as expert testimony whose strength of proof is free and not binding on the judge. Cases of abuse that caused the victim to suffer serious injuries, where Visum et Repertum Number: VER/18/IKF-ML/RSUDM/III/2019 from RSUD Dr. Moewardi Surakarta can be said to be expert testimony because it is supported by expert testimony at trial.

Keywords: evidence, Visum et Repertum, persecution